

**DUAL JURISDICTION OF TRIADIC DISPUTE RESOLUTION OF INDONESIA
JUDICIARY INSTITUTION**

**TRIADIC DISPUTE RESOLUTION DUAL YURIDICICTION LEMBAGA YUDIKATIF
INDONESIA**

SARIP*

sarip_anisa@yahoo.co.id

(Diterima pada:01-02-2019 dan dipublikasikan pada:01-03-2019)

ABSTRACT

A strategy that suggested by Mohammad Yamin is Supreme Court not only implements the judiciary power. State administration law politic can change the state order. The Indonesian graduate endeavor to add the authority of the Supreme Court to review the 1945 Constitution. A state based law, legal norm that govern the society to get the public order are characters of legal state. This research is a normative legal research with the statute approach and conceptual approach. Historical process of the forming of dual jurisdiction of judiciary institution to dual judiciary institution: Supreme Court and Constitutional Court. Both institutions have different role but have similar purpose: to enforce the national law.

Keywords: *Dual jurisdiction, legislative, supreme court, constitutional court*

ABSTRAK

Strategi yang diusulkan oleh Mohammad Yamin menghendaki agar Balai Agung tidak hanya melaksanakan kekuasaan yudikatif. Politik hukum ketatanegaraan dapat merubah tatanan negara. Para pemikir negara Indonesia bersikeras untuk menambah kewenangan menguji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Negara berdasarkan hukum, keberadaan norma-norma hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat untuk mencapai ketertiban adalah karakter umum dari sebuah negara hukum. Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Proses sejarah pembentukan dual jurisdiction lembaga yudikatif direalisasikan kedalam dua lembaga yudikatif yakni Supreme Court (MA) dan Constitutional Court (MK). Kedua lembaga yudikatif memiliki peran berbeda dan mempunyai tujuan yang sama yakni menegakkan hukum nasional.

Kata Kunci : *Yurisdiksi Ganda, Legislatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi*

A. Pendahuluan

Strategi yang diusulkan oleh Mohammad Yamin menghendaki agar Balai Agung tidak hanya melaksanakan kekuasaan yudikatif, tetapi juga memiliki kewenangan untuk membandingkan apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak melanggar UUD atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui atau pula bertentangan dengan syariat Islam. Mahkamah Tinggi dibentuk bukan hanya badan sipil dan kriminal, tetapi juga Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam Tinggi yang bekerjanya tidak sebatas lembaga yudikatif. Tidak dapat dihindari MA seyogianya juga dapat membanding (*review*) dan memberikan laporan tentang pendapatnya kepada Presiden Republik Indonesia tentang segala hal yang melanggar hukum dasar, hukum adat dan aturan syariah.¹

Ide Mohammad Yamin ditentang oleh Soepomo yang mengajukan argumentasi bahwa para ahli hukum Indonesia belum berpengalaman.² Soepomo mengingatkan pada Yamin sebenarnya kewenangan yudicial review berlaku bagi Austria, Ceko-Slowakia dan Jerman dalam periode konstitusi Weimar (1919) tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, melainkan oleh peradilan khusus, *constitutional-holf*, yaitu sebuah pengadilan spesifik yang tugasnya melindungi konstitusi.³

¹ Lihat pernyataan Muhammad Yamin dalam Rapat Panitia Hukum Dasar Tanggal 11 Juli 1945 dalam Sidang BPUPKI.

² Pembelaan Soepomo dengan berlandaskan pada tiga prinsip yakni: Pertama; Negara Indonesia dibentuk bukan atas dasar pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan, Kedua; tugas hakim menerapkan undang-undang, Ketiga; bertentangan dengan supremasi MPR. Lebih jelas lihat Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: 2006), hlm. 2.

³ Memang benar pada saat fase Konstitusi Weimar 1919-1933, namun kegagalan konstitusi tersebut bukan tidak ada yang berkompeten melainkan dinodai oleh pengambilalihan kekuasaan oleh Hitler. Lebih lanjut dikatakan bahwa Konstitusi Weimar merupakan peluang emas bagi realisasi demokrasi Jerman. B.N.

Soepomo melalui argumentasi tersebut menolak dengan tegas usul Yamin.

Soepomo yang merujuk pada situasi Austria, Ceko-Slowakia dan Jerman, berarti sekarang lembaga yudikatif telah mengalami perjalanan panjang teralisasi pada saat amandemen ketiga UUD 1945. Lembaga yudikatif Indonesia sendiri dapat di lihat dari sejarah kegagalan *Staatgerichtsof* yang diberi tugas untuk mengadili aneka hukum. Semula *Staatgerichtsof* dilengkapi oleh kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yurisdiksional dan sebagai organ yang bertugas untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut lebih disebabkan pemerintah tidak sudi melihat otoritas hukum mengatasi otoritas politik. Pada tahun 1919⁴ Weimar Constitution kembali membentuk pengadilan tertinggi yang memiliki struktur kelembagaan dan kewenangan yang serupa dengan *Staatgerichtsof*.

Semula pengadilan tersebut didesain untuk menyelesaikan sengketa antara kekaisaran dan negara bagian.⁵ Lembaga tersebut tidak memperoleh pengakuan kaisar yang mendalilkan bahwa penyelesaian sengketa yurisdiksional tidak tepat diselesaikan oleh lembaga peradilan. Perlu dicatat pendapat Alfred Rinken dalam karya *Contitutional Court in Comparation, menyatakan; The German Empire of 1971 was not interested in basic ringht or in or the state adjudication*, pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Riken Bismark

Marbun, *Demokrasi Jerman Perkembangan dan Permasalahannya*, Sinar Harapan, Cet-I, (Jakarta: 1983), hlm. 26.

⁴ Hans Kelsen untuk pertamakalinya berhasil mengadopsi ke dalam rumusan Konstitusi Austria, Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Cet-2, (Yogyakarta: 2005), hlm. 22.

⁵ Kemungkinan besar di Indonesia ide tersebut, terealisasi dengan adanya penyelesaian sengketa lembaga negara oleh Constitutional Court, lihat Pasal 24C UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga.

yakni *allowet event federal conflict to be resolved by the federal assembly*.⁶

Pada Konstitusi Weimar (1919) Presiden juga berperan sebagai pelindung konstitusi (*the guardion contitution*), presiden dipilih oleh seluruh rakyat Jerman yang membentuk konstitusi. Locus kedaulatan terakumulasi ke dalam kekuasaan presiden dan sebagai satu-satunya mandataris nasional yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Jerman. Tidak, heran presiden pada saat mengambil totalitas mandat negara untuk menjalankan sistem kekuasaan terpusat dan berkesinambungan. Konstitusi Weimar adalah alat peraga yang paling mutakhir untuk menggambarkan kegagalan negara hukum dan demokrasi Jerman pada tahun 1919.⁷ Kondisi Jerman yang mendambakan lahirnya sebuah lembaga penyelesaian sengketa dan pengawal konstitusi kurang berhasil, disebabkan politik hukum Hitler yang tidak menghendaki demokrasi dan kurangnya memberikan penghargaan terhadap negara hukum.

Dari uraian tersebut, mencoba mengidentifikasi dua permasalahan (1) mengungkap *dual yurisdiction* lembaga yudikatif Indonesia; (2) Sejauh mana kekuasaan yudikatif pada periode UUD yang pernah berlaku di Indonesia dalam kelahiran *dual yurisdiction*. Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan tersebut penulis ingin mendapatkan pengetahuan dari bermacam segi tentang fenomena hukum yang sedang diteliti, yang dicoba untuk dicari jawabannya.

B. *Dual Yurisdiction* Lembaga Yudikatif dan Negara Hukum

Supremasi konstitusi berkembang berbanding lurus dengan ide *rechtsstaat* yang diintrodusir oleh Immanuel Kant. Dalam gagasan Kant supremasi konstitusi mengandung arti dan tujuan menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh masalah keamanan dan kemakmuran tidak mencakup kewenangan yang dapat diatur oleh negara. Namun, dalam perkembangan selanjutnya konsep negara hukum yang antara lain dikembangkan oleh Julius Stahl melahirkan peran negara yang begitu luas yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan.⁸

Unsur pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinilai tidak menghasilkan pertumbuhan politik hukum supremasi konstitusi dan konsep negara hukum yang memadai, untuk mengatasi pendapat Kant maka lahirlah konsepsi material *rechtsstaat*.⁹ Terkait dengan pendapat Kant dan Julius, maka Carl Schmitt menawarkan ide yang dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan melalui instrument yuridis dan sistem kontrol kelembagaan selain itu dapat memastikan tentang bekerjanya lembaga kekuasaan negar terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Negara berdasarkan hukum, keberadaan norma-norma hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat untuk mencapai ketertiban adalah karakter umum dari sebuah negara hukum. Oleh karena itu, kehidupan politik hukum masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan

⁶ Alfred Rinken dan Rinken Bismark sebagaimana dikutip oleh Achmad Syahrizal dalam Jurnal Konstitusi, Vol.3, No.1, Februari 2006, hlm. 126.

⁷ Hal ini sering dikaitkan dengan keberhasilan Hitler, berkat kepandaian berpidato dan disiplin membuat Hitler populer dan belum diimbangi matangnya demokrasi di Jerman. B.N. Marbun, *Op.Cit*, hlm. 49.

⁸ Sarip dan Achamd Rizky Pratama, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, Genta Press (Yogyakarta : 2007).hlm. 67.

⁹ Konsep *rechtsstaat* saat sekarang setelah perubahan UUD 1945 tidak lagi membedakan secara tajam apakah Indonesia condong ke *rechtsstaat* atau *rule of law* tapi hanya menggunakan negara hukum saja. Lebih jelas lihat UUD 1945 hasil perubahan.

politik hukum yang baik pula. Karena adanya tatanan politik hukum yang baik maka kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib.¹⁰ Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan:

*Ketertiban yang didukung oleh adanya tatanan maka pengamatan lebih lanjut ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat-sifat berlainan. Tetapi, pandangan mengenai kehidupan yang pantas dan teratur tidak selalu sama antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Dengan demikian, diperlukan pedoman atau patokan, agar kehidupan bersama manusia tidak menjadi lebih pantas dan tidak teratur.*¹¹

Menentukan rujukan bagi kehidupan bersama, diperlukan kaidah tertinggi yang berfungsi sebagai landasan utama yang mengatur kehidupan kolektif. Landasan tersebut sering dikenal dengan sebutan konstitusi atau UUD. Konstitusi dalam pengertiannya sebagai hukum dasar dapat menentukan politik hukum yang teratur dan harmonis, sehingga keadaan yang demikian dapat menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Sedangkan, konstitusi dalam pengertiannya sebagai hukum merupakan kumpulan-kumpulan keputusan masyarakat yang dijadikan rumusan normatif dan selanjutnya harus berlaku dalam politik hukum masyarakat suatu negara. Rumusan normatif konstitusi tentu saja tidak dapat dilepaskan dari ajaran demokrasi yang secara praktis digambarkan sebagai *the government from the people, by the people and for the people*.

Maka perlu dipastikan bahwa kedudukan supremasi konstitusi dalam kehidupan bernegara adalah sangat

penting. Pendapat tersebut sejalan dengan Jimly yang pada intinya menyatakan bahwa konstitusi menjadi desain utama dan pokok dari sistem aturan yang berlaku sebagai pegangan bersama dalam kehidupan warga negara dalam suatu negara, yang keseluruhannya membentuk satu kesatuan sistem hukum yang tidak ubahnya bagaikan suatu agama (*constititional faith*) atau *civil religion* bagi setiap negara. Maka supremasi konstitusi dan negara hukum di dalam suatu negara haruslah menjadi suatu yang hidup dalam pratek kehidupan negara sehari-hari.¹² Dalam tataran praktis (*law in action*) selalu terdapat persengketaan di antara pihak yang berkepentingan. Akibatnya dibutuhkan mekanisme penyelesaian konflik hukum dan politik oleh badan peradilan. Strategi tersebut melahirkan teori yang menghendaki delegasi hukum kepada badan peradilan, tindakan inilah yang menciptakan zone diskresi bagi hukum.¹³ Logika fungsional akan membantu memecahkan dan memahami sejauhmana sesungguhnya organ politik mendelegasikan persengketaan yang dilihat dari lembaga peradilan melalui sejarah politik hukum lembaga peradilan itu sendiri.

Pengertian itu timbul akibat keharusan yang menghendaki penyelenggaraan kekuasaan negara baik yang berada dalam tataran supra maupun infra struktur politik sedapat mungkin bersumber dan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum. Fungsi hukum yang paling besar yakni mencegah bahwa konflik politik kepentingan dipecahkan dalam konflik terbuka, artinya semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan-kelemahan pihak yang terlibat. Hukum menjalankan fungsi tersebut dengan cara pemecahan konflik kepentingan yang

¹⁰ Bandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, (Bandung : 2000), hlm. 13.

¹¹ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm 14.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan, Pemikiran Hukum, Media dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, (Jakarta : 2005), hlm. 34.

¹³ Sarip, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 1, No. 3, September-Desember 2007, hlm. 433.

berdasarkan pada suatu garis kebijaksanaan atau norma yang rasional dan berlaku umum.¹⁴

Situasi *Triadic Dispute Resolution* berkembang pesat di tataran hukum Eropa Kontinental. Di tengah kenyataan ini, Alec Stone mengajukan suatu teori yang dinamakan *interdeterminante norm and judicial diskreation* (ketidakmenentuan norma hukum dan diskresi badan peradilan). Teori tersebut mengilustrasikan fungsi yudikatif sesungguhnya dapat mereduksi sifat ketidakmampuan yang bermukim di balik norma hukum. Guna mencari jalan ke luar dari sifat ketidakmenentuan hukum, maka hakim akan menggunakan metode pemecahan sengketa hukum sebagai berikut: (1) Argumentasi hakim; (2) Metode penafsiran hukum dalam penerapan hukum; (3) Memperbanyak kerangka argumentasi hukum.

Secara historis resolusi konflik oleh pihak ketiga (*triadic dispute resolution*) dapat ditemukan diseluruh tradisi hukum yang ada dari dahulu hingga sekarang. Hakikat dari hak tersebut mewajibkan setiap individu untuk mencapai keserasian, baik secara individu maupun dengan alam sekitarnya. Disharmonisasi hukum akan berakibat pada ketidakharmonisan terhadap politik hukum. Selanjutnya dapat menjalar ke lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif.¹⁵ Ketika konflik muncul, maka paksaan moral dan kewajiban pragmatis dari pihak yang bersengketa dan keberadaan pihak ketiga tidak harus memberikan justifikasi siapa yang benar dan salah. Dengan demikian, eksistensi pihak ketiga (peradilan/yudikatif) adalah merestorasi keserasian di antara dua belah

pihak yang sedang menghadapi persengketaan.¹⁶

Dalam UUD 1945 hasil amandemen kekuasaan yudikatif dilakukan oleh *Supreme Court dan Constitutional Court*. Kedua lembaga yudikatif tersebut dilengkapi dengan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sejumlah perkara hukum. *Supreme Court* adalah yudikatif tingkat kasasidan mengadili sengketa hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan *Constitutional Court* bertugas menyelesaikan perseteruan hukum yang timbul dari undang-undang terhadap UUD, sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, impeachment. Ini semua adalah untuk menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan perkembangan yudikatif yang dicita-citakan dalam negara hukum.

Asumsi-asumsi historis menggarisbawahi bahwa sistem kekuasaan yudikatif yang terbelah ke dalam dua kekuasaan merupakan hasil produk sejarah panjang dari sistem ketatanegaraan. Selain itu merupakan kreasi dari sistem hukum dan politik hukum yang dikembangkan oleh sistem hukum yang mendominasi dunia yakni *Civil Law dan Common Law*.¹⁷ Kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh *Supreme Court dan Constitutional Court* bila dilihat secara kelembagaan memang berbeda. Namun, pada prinsipnya keduanya masuk dalam kekuasaan yudikatif.

Perbedaan mendasar yang tampak dalam lembaga yudikatif di satu sisi telah membedakan lembaga yudikatif yang berkembang dan berlaku di Amerika Serikat, dengan model yang berkembang di Eropa Kontinental. Di Amerika Serikat sendiri organ yudikatif umum dapat

¹⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta: 1999), hlm 76.

¹⁵ Karena ketiganya merupakan suatu susunan yang tidak dapat dipisahkan seperti ekosistem maka jika salah satunya terganggu maka semuanya akan menjadi terganggu dan contoh sederhanya adalah seperti tubuh manusia jika ada yang sakit maka sekujur tubuh ikut sakit.

¹⁶ Hua-Ching Ni, *Tao The Subtle Unicersal Law and The Integral Way of Life*, Terj. Untung Yuwono, *TAO Pedoman Selaras Dengan Alam*, PT. Pustaka Delapratasa, Edisi II, (Jakarta: 1997), hlm 1-3.

¹⁷ Lebih lanjut perbedaan keduanya baca Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2004), hlm 55-95.

menguji produk hukum sebagaimana yang dilakukan oleh *Contitutional Court* di negara-negara Eropa.¹⁸ Alam pemikiran tentang sistem lembaga yudikatif yang berkembang di Eropa Kontinental, persoalan konstitusi dibedakan dari persoalan hukum biasa (*ordinary law*). Oleh karena itu, kewenangan *contitutional review* sama sekali terpisah dari sistem konvensional yudikatif umum. Akan tetapi, jika badan yudikatif umum dan pihak yang berperkara meragukan konstitusionalitas perundang-undangan yang mendasari perkara mereka yang bersengketa, dalam sistem yang berlaku di negara Eropa, masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan kepada *Contitutional Court* untuk menyelenggarakan *contitutional review*.

Pemisahan organ yang menguji perbuatan administratif di satu sisi dengan tindakan konstitusi di sisi lain, boleh dikatakan karena ada perbedaan antara hukum privat dan hukum publik. Hukum publik terkait dengan kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur tentang kepentingan pribadi. *Contitutional Court* erat sekali kaitannya dengan hukum publik, sedangkan *Supreme Court* dapat melakukan keduanya yakni baik perkara privat maupun perkara publik. Dalam sistem hukum yang berkembang di negara Eropa Kontinental perbedaan antara hukum publik dan hukum privat memang dilaksanakan secara ketat terutama di Prancis. Bahkan terhadap pejabat publik diberlakukan hukum tersendiri yang disebut *Droit Administraief*. Namun tidak demikian dengan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, di negara ini perbedaan yang prinsipal antara hukum publik dan hukum privat dipandang mengingkari doktrin *equality before the law*. Tetapi dalam perjalannya juga terdapat peradilan yang bertugas

mengadili perkara-perkara pelanggaran pejabat administrasi atau yang sering disebut *ultra vires*.¹⁹

C. Mengungkap *Dual Jurisdiction* Sejarah Lembaga Yudikatif

Sejarah perkembangan yudikatif di Jerman, memperlihatkan doktrin kedaulatan negara yang dapat mempengaruhi independensi dan akuntabilitas kekuasaan lembaga yudikatif. Pikiran yang lebih kritis di Indonesia telah menunjukkan perjalanan sejarah terkait dengan Mahkamah Agung (Balai Agung) yang semula akan dilengkapi dengan hak menguji hukum, pada hakikatnya telah membuat gusar ide-ide yang terkandung dalam kedaulatan negara. Tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pandangan Soepomo sebagai salah satu arsitek UUD 1945. Soepomo menganalogikan ciri komunalistik masyarakat hukum Indonesia, dengan bentuk negara yang sedang dibicarakan. Dalam pandangan Soepomo tidak menginginkan pemisahan antara kosmologi mikro dan kosmologi makro. Sehingga persatuan antara pemimpin dan rakyat harus dicocokkan dengan aliran ketimuran. Karenanya dalam periode UUD 1945 pertama doktrin supremasi hukum yang terkandung dalam ide konstitusionalisme urung diwujudkan.²⁰

Dalam persepektif sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo menjelaskan sebenarnya keberatan Soepomo atas sisten *yudicial review* tidak lebih dari persoalan metodologis semata dan memang persoalan itu sangat menonjol di Indonesia, dalam bahasa hukum mengenai metodologis dibaca sebagai kewenangan. Orang beramai-ramai

¹⁸ Dikarenakan Amerika Serikat tidak memiliki *Contitutional Court* secara khusus maka pengujian dilakukan oleh *Supreme Court*, untuk lebih lanjut lihat konstitusi Amerika Serikat.

¹⁹ Sejak tahun 1950-an berdiri peradilan pajak dan pabean yang oleh Henry J. Abraham dikategorikan sebagai *Contitutional Court* lebih lanjut lihat Sarip, *Loc.Cit.*, hlm 442.

²⁰ Kekalahan doktrin kekuasaan hukum oleh kekuasaan Negara menyebabkan kekuasaan hukum menjadi di bawah perintah kepala Negara yang bersifat otoriter.

mempersoalkan tentang siapa yang melakukan tugas tersebut. Kendati Mahkamah Agung menghimpun sumber daya manusia yang mampu untuk melakukan tugas tersebut, tetapi lembaga tersebut dianggap tidak berwenang. Dalam bahasa hukum Hindia Belanda, disebut *bekwan maar niet bevoegd* (mampu tapi tidak berwenang). Karena itu, Satjipto mengajak untuk berfikir, apakah beralasan, jika kita membiarkan apa yang kita temui harus dibetulkan, tetapi menghindarinya, dengan berputar-putar pada masalah metodologis. Sebagai akibatnya, hasil pekerjaan pada akhirnya akan kurang benar tetapi tidak bisa diluruskan. Kebenaran telah dikalahkan dengan cara untuk mencapai kebenaran itu sendiri. Kalau memang bisa ditunjukkan, bahwa hukum atau undang-undang mengandung cacat mengapa kita tidak berusaha membetulkannya.²¹

Persoalan yang baik dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo adalah abstraksi dari pemikiran yang mendominasi segenap pendiri negara pasca kemerdekaan. Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi bukan menjadi syarat utama negara hukum. Kekuasaan yudikatif dalam kurun waktu tersebut kerap kali menyisakan berita yang kurang menggembirakan. Hal ini membuktikan kekuasaan yudikatif tersubordinasi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif yang merupakan bentuk paling nyata dari peningkatan substantif UUD 1945. Bahwa sangat beralasan untuk mengatakan bahwa ketika hukum dipengaruhi, ditentukan, bahkan diinvertensi oleh politik seperti yang terlihat dalam tataran praktik di Indonesia.

Orang dapat memperdebatkan tentang persoalan kedaulatan negara. Terkait dengan persoalan supremasi parlemen yang dibangun dalam konstitusional di Indonesia pasca kemerdekaan. Pra kemerdekaan di

Indonesia memandang *judicial review* dianggap kurang baik bagi embrio negara Indonesia merdeka. Argumentasi berbeda diberikan oleh Daniel S. Lev menjelaskan bahwa dominasi faktor kekuasaan dikaitkan dengan pendapat Weber mengenai bentuk-bentuk kekuasaan. Secara singkat dikatakan bahwa model *patrimonialisme* Weber yang relevan mengandung anggapan adanya sentralitas personal dalam kepemimpinan politik, secara tidak langsung juga adanya kekuasaan bertindak sangat besar bagi seorang pemimpin dan para pejabat yang ada dibawahnya untuk menangani urusan masyarakat. Keabsahan *patrimonialisme* memberi pengakuan kepada seorang pemimpin sebagai sumber kekuasaan, satu-satunya patokan politik dan keadilan.²² Rangkaian negara yang demikian akhirnya secara politik hukum menjadikan negara lebih kuat dibandingkan dengan hukum.

Secara politik hukum lembaga yudikatif pra kemerdekaan yakni dimana kepentingan negara di wakili oleh pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat diinstitutionalisasi melalui parlemen dan kekuasaan hukum dijalankan oleh lembaga yudikatif. Ada kekuasaan yudikatif yang bersifat sentralistis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (Supreme Court), dan ada pula negara yang mendistribusikan ke dalam dua cabang yakni Supreme Court dan Constitutional Court (melindungi konstitusi). Akan tetapi, akibat rumusan UUD 1945 pra kemerdekaan secara riil tidak mengadopsi *supremacy of law* melainkan *supremasi of state* maka pandangan yang terjadi adalah tidak ada lembaga khusus yang dapat melakukan *review* terhadap peraturan perundang-undangan. Hal yang demikian, menandakan bahwa secara politik hukum lembaga yudikatif yang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan *review* lebih diakibatkan para

²¹ Satjipto Rahardjo, *Peninjauan Hukum dan Cacat Undang-Undang Dalam Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, (Bandung:2004), hlm 144.

²² Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, (Jakarta: 1990), hlm 379.

pendiri negara terpengaruh oleh sejarah politik konstitusi Weimar 1919.

Sedangkan menurut Daniel S. Lev mengatakan bahwa perhatian para pendiri Indonesia banyak tersita dalam upaya-upaya merealisasikan persatuan nasional saja, banyak mengabaikan inovasi-inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat. Para pendiri negara banyak berbicara tentang cita-cita, akan tetapi pada saat dihadapkan pada kenyataan banyak yang tidak siap untuk melakukan perubahan-perubahan.²³ Ketika dihadapkan pada persoalan dan realita yang ada, para elit cenderung mencari pemecahan dengan merujuk pada petunjuk lama yang pernah mereka kenal.²⁴ Argumentasi yang inovatif untuk membuat terobosan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh M. Yamin untuk memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung guna melakukan peninjauan dan penilaian terhadap seluruh produk perundang-undangan yang ada terbentur pada keberatan Soepomo yang lebih menyukai model-model kelembagaan yang selama ini sudah dikenal oleh pakar hukum Indonesia.²⁵

UUD 1945 yang ditetapkan melalui berita negara tahun II No. 7 tertanggal 15 Februari 1946. Hal ikhwal kekuasaan yudikatif dicantumkan dalam Bab IX seperti termaktub dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD yang menyebutkan: kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, selanjutnya Ayat (2) susunan dan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Sehingga tidak banyak yang dapat diutarakan terkait dengan lembaga yudikatif. Sebab situasi negara pada saat

tersebut cenderung bergejolak dan tidak menentu, karena Inggris mendaratkan pasukan di Padang, disamping itu sebagai kelanjutnya pemerintah Belanda merealisasikan negara federal atas negara kesatuan.

Seperti diketahui dalam komisi tiga negara (Amerika Serikat, Australia dan Belgia) memulai perundingan pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal perang milik Amerika Serikat (Renville) yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Bantuan komisi tiga negara adalah untuk menyelesaikan pertikaian politik di pulau Jawa, Sumatera, dan Madura dengan prinsip perjanjian Linggarjati. Pasca kabinet Amir bubar pada tanggal 23 Januari 1948, Bung Hatta sebagai wakil Presiden ditunjuk sebagai formatur kabinet. Susunan kabinet pada waktu itu menampilkan Susanto Tirtoprodjo sebagai Menteri Kehakiman. Sejalan dengan peristiwa di atas, unifikasi badan-badan peradilan yang telah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial dan militer Jepang ternyata diteruskan oleh Indonesia, bahkan dilanjutkan dengan proses penyederhanaannya. Badan-badan yudikatif tingkat pertama yang masih jamak dan beragam pada masa pendudukan Jepang, kini disatukan. *Gun Hoin* (*Districtsgerecht*), *Ken Hoin* (*Regentsgerecht*), *Keizan Hoin* (*Landgerecht*) yang ditiadakan dan fungsinya dialihkan pada *Tiho Hoin* (*Landraad*) yang sejak saat itu dinamakan pengadilan negeri. Sedangkan *Saiko Hoin* (*Hooggerechtshof*) dijadikan pengadilan pemeriksa perkara-perkara kasasi, disebut Mahkamah Agung.

Lembaga yudikatif tersebut merupakan cermin dari kompleksitas sistem peradilan yang sudah ada sejak pemerintahan kolonial. Bahkan pemebentukan lembaga yudikatif yang tersusun secara hierarkis, menurut Peter J Burn dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelesaikan perkara-perkara adat atau konflik hukum yang terjadi di antara masyarakat adat itu sendiri. Jadi, di satu sisi pemerintah kolonial secara

²³ Daniel S. Lev, *Op.Cit.*, hlm 380.

²⁴ Bukti riil kegagalan adanya suatu lembaga yang dapat me-review di Indonesia lebih akibat belajar dari kegagalan konstitusi Weimar 1919, hanya melihat konstitusi tersebut tanpa melakukan inovasi perbaikannya.

²⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 1994), hlm 189.

kelembagaan jauh hari telah mempersiapkan pranata hukum untuk mengantisipasi timbulnya sengketa hukum. Walau di sisi lain rezim kolonial sedang bertindak sebagai pemangsa dan merupakan bentuk paling akhir dari penghisapan atas seluruh potensi bangsa. Setelah UUD pertama berlaku, maka semua lembaga yudikatif tersebut adalah lembaga negara. Hal tersebut menegaskan bahwa semua lembaga yudikatif oleh dan atas nama negara, termasuk peradilan agama yang ada kemudian.

Selama periode pertama berlakunya UUD 1945 telah terjadi pergolakan dalam mempertahankan kemerdekaan. Situasi ini merupakan cobaan berat bagi bangsa Indonesia setelah berabad-abad menjadi bangsa yang terjajah di bawah imperialis. Pertentangan antara Indonesia Belanda yang kemudian ditengahi oleh suatu badan yang bertanggung jawab ke PBB. Dalam kacamata Sri Soemantri, setelah perundingan beberapa kali mengalami kemacetan, pada akhirnya disepakati untuk diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949, pada saat itu juga berlaku konstitusi RIS 1949.

Konstitusi RIS 1949, merupakan konstitusi RI II secara substantif menganut asas-asas umum sebagaimana lazimnya terdapat dalam hukum dasar. Asas-asas umum itu meliputi, negara berdasarkan hukum, adanya jaminan hak asasi manusia, dan persamaan di muka hukum, kebebasan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat, di samping kekuasaan yudikatif yang mandiri. Boleh dikatakan Konstitusi RIS 1949 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan UUD 1945 yang berlaku pada periode I. Perlu juga dikemukakan di sini pendapat Dicey sebagai salah satu arsitek *the rule of law* menyatakan bahwa yang terkandung dalam doktrin konstitusionalisme harus terdiri dari tiga elemen yakni:

- a. Tidak ada kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang;
- b. Pemerintah dan masyarakat sipil tunduk pada hukum;
- c. Peradilan harus diperkuat peranannya dalam menegakan hak-hak konstitusional.

Elemen-elemen penting sebagaimana disebutkan oleh Dicey ternyata ada dalam konstitusi RIS 1949. Inilah ide konstitusionalisme yang dijadikan tumpuan kehidupan bernegara dan kehidupan berdasarkan hukum bagi Indonesia pasca kemerdekaan yang lenyap selama berlakunya UUD 1945 Republik I. Dalam konstitusi RIS kewenangan Mahkamah Agung tidak diatur melalui sub judul yang dalam UUD 1945 disebut kekuasaan kehakiman, lebih disebabkan karena pembentuk konstitusi RIS 1949 sangat menyadari bahwa pengaturan secara federalistik tidak menghendaki adanya sentralisasi dalam menerapkan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, kecuali pengadilan-pengadilan dimaksud dengan jelas telah keliru dalam menerapkan hukum. Artinya pemerintah negara bagian secara konstitusional memiliki kemandirian untuk membentuk dan mendirikan untuk membentuk dan menjalankan fungsi mengadili dan memutus, yang tentu saja secara administrasi berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Federal. Sebab itu dalam Bab IV Pasal 113 Konstitusi RIS mengatakan bahwa Mahkamah Agung yang tersusun dan kekuasaannya yang diatur dengan undang-undang federal.

Dalam Pasal 147 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949 dikatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia adalah pengadilan federal tertinggi. Sedangkan pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal. Dalam distrik federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnya satu pengadilan tingkat banding.

Di samping itu peran Mahkamah Agung dalam Konstitusi RIS 1949 dapat dijadikan forum untuk mengadili pejabat-pejabat negara yang pada masa jabatannya diduga melakukan pelanggaran hukum.²⁶ Konstitusi RIS 1949, pengadilan selain Mahkamah Agung berwenang menemukan dan menyatakan suatu undang-undang negara bagian yang mendasari suatu perkara tidak sesuai dengan konstitusi kemudian pengadilan tersebut tidak diberi kewenangan untuk memutus perkara, artinya putusan pinal dan mengikat tetap berada di Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 Pasal 158 “*Jika dalam perkara perdata atau dalam perkara pidana pengadilan lain daripada Mahkamah Agung menyatakan suatu ketentuan dalam ketatanegaraan atau undang-undang daerah bagian tidak menurut konstitusi, dan Mahkamah Agung karena suatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena jabatannya ia mempertimbangkan dalam keputusannya apakah pernyataan tidak menurut konstitusi itu dilakukan pada tempatnya*”.

Ketentuan pasal tersebut hanya sebatas pada undang-undang negara bagian saja, dengan kata lain undang-undang federal tidak dapat diganggu gugat.²⁷ Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa yang dapat diuji secara materil atau dengan berpedoman pada Pasal 130 Ayat (2) Konstitusi RIS 1949, bahwa yang dapat diganggu gugat adalah undang-undang negara bagian hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949 “*Kekuasaan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh*

Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”.

Dengan menggunakan redaksi Pasal 1 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat adalah lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang dituangkan dalam bentuk undang-undang federal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Konstitusi RIS 1949. Inilah yang menjadi rasio kenapa sistem yang dianut dalam konstitusi RIS 1949 undang-undang federal tidak dapat diuji secara materil. Sejumlah literatur yang membahas persoalan ini menegaskan bahwa tugas parlemen adalah untuk membuat hukum dan pengadilan untuk melaksanakan undang-undang secara konkrit. Tetapi konsep tersebut sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara termasuk negara yang menganut stelsel parlementer. Bahkan dalam pengujian norma abstrak suatu rancangan undang-undang sebelum diundangkan dapat diuji oleh Constitutional Court.²⁸

Secara teoritis, pengujian norma hukum secara abstrak sering digunakan untuk mencegah berlakunya suatu rancangan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Tindakan semacam ini disebut veto blok ketika ketentuan mayoritas berupaya untuk meloloskan suatu rancangan undang-undang tanpa menghiraukan kepentingan kelompok minoritas sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Pengujian norma hukum secara abstrak sering dinamakan politician abstract review²⁹ karena memang hanya dapat diajukan oleh politisi di dalam parlemen atau lembaga negara tingkat pusat dan daerah.

²⁶ Forum semacam ini dinamakan sebagai forum *previligiantum* jadi ada mekanisme pertanggungjawaban dari pejabat Negara yang kerap kali dinamakan sebagai pertanggungjawaban financial, politis, dan pidana.

²⁷ Doktrin yang menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat membawa kesengsaraan dalam menegakan konstitusi sebagai landasan Negara hukum di zaman modern untuk dapat berpikir tentang Negara yang bercirikan supermasi hukum akhirnya membawa kegagalan.

²⁸ Apabila pengujian undang-undang dilakukan sebelum diundangkan oleh legislative maka dinamakan sebagai *legeslatif preview* jika yang melakukannya lembaga yudikatif maka dinamakan *yudikatif preview*. Namun, apabila sesudah diundangkan dinamakan *review*.

²⁹ Dalam keadaan demikian apabila yang melakukannya adalah lembaga politik, bergantung UUD memberikan hak kepada siapa yang berhak untuk melakukannya.

Dalam sistem demokrasi yang berkebang dewasa ini, produktivitas undang-undang lazim dimotori oleh gabungan elemen-elemen kekuatan yang dikualifikasi oleh kelompok mayoritas. Sehubungan dengan keadaan yang demikian, perlu disadari bahwa demokrasi akan mengalami kevakuman bila tidak dibangun pada landasan yang lebih egalitarian. Karena itu argumentasi kuantitatif tidak sepatutnya untuk mengurangi kualitas nilai-nilai demokrasi. Kelompok minoritas harus diberikan hak dan jangan dijadikan sebagai tawanan berpendapat. Dasawarsa berlakunya UUDS 1950 peran Supreme Court semakin tidak terlihat sebagai pengadilan tertinggi yang membawahi peradilan-peradilan lainnya. Dalam Pasal 106 Ayat (1) dikatakan bahwa Supreme Court adalah pengadilan negara tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan lain menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Seperti halnya konstitusi RIS 1949 organ peradilan tinggi ino berada di bawah UUDS 1950 juga dapat berperan sebagai forum peradilan yang digunakan untuk mengadili pejabat-pejabat negara yang diduga melakukan kejahatan jabatan atau tindak kriminal yang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Dalam perjalanannya, pada rapat Pleno tahun 1975 terdapat agenda tentang materi yang dapat dimasukkan ke dalam UUD. Meskipun pada Pasal 95 Ayat (2) UUDS 1950 menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dengan demikian melarang uji materil atas undang-undang yang dilakukan oleh badan peradilan. Tetapi ketika Soeprapto, sebagaimana dikutip oleh Adnan Buyung mengusulkan agar dimasukkan ke dalam UUD baru sebuah pasal yang menyatakan bahwa pasal yang tidak bertentangan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini untuk memudahkan Mahkamah Agung Indonesia untuk melakukan hal yang serupa seperti Supreme Court di Amerika Serikat. Sehingga menjadi lembaga negara yang mengambil keputusan

menyangkut sifat konstitusional perundang-undangan.³⁰ Hak uji materil sendiri pada dasarnya dapat diberikan kepada siapa saja asalkan ada ketentuan dalam konstitusi. Maka dapat diberikan pada:

- a. Parlement (Supreme Parlement);
- b. Mahkamah Agung (Supreme Court);
- c. Pengadilan Konstitusi (Supreme Contitutional Court).

Gejala-gejala awal dapat diperlihatkan melalui pemikiran yang berkembang dalam sidang konstituante yang mulai menampakkan diri pada tahun 1957. Hak Supreme Court untuk membatalkan produk hukum, di satu sisi memang memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap prinsip trikotomi pemisahan kekuasaan, dan hak-hak lembaga negara lain dalam menentukan arah kebijaksanaan negara yang dipandang konstitusional.³¹ Tetapi di sisi lain, pengawasan hukum oleh kekuasaan yudikatif sebenarnya adalah upaya untuk mewujudkan penerapan hukum yang tidak memihak. Sebab, dalam konstitusi terdapat pembatasan atas penggunaan kekuasaan legislatif. Karena itu kewenangan yudikatif untuk menyatakan konstitusionalitas perundang-undangan sebaiknya dipandang sebagai akibat adanya potensi pelanggaran batas-batas kekuasaan negara yang mungkin saja dilakukan oleh legislator atau cabang kekuasaan lainnya.³² Saat ini membicarakan kewenangan yudikatif dalam kedudukannya yang netral, suatu keniscayaan pemahaman akan yudikatif menjadi subjek hukum tata negara berada dalam urutan yang pertama. Karena itu arsitektur hukum yang dibangun di Amerika Serikat mengasumsikan judicial review antara lain adalah untuk

³⁰ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Graffiti, (Jakarta: 1995), hlm 237.

³¹ Doktrin tersebut sering dikenal dengan sebutan sparation of power dan division of power.

³² Michel Alen dalam Jurnal Konstitusi, *Op.Cit*, hlm 140.

membatasi kekuasaan mayoritas atas kekuasaan minoritas. Dengan demikian negara yang demokratis adalah negara yang mendorong dan melakukan pengawasan terhadap legislator dan administrasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan secara yuridis sendiri dilakukan untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dan aturan hukum yang berlaku.

Sekitar tahun 1980-an ide untuk menguji perundang-undangan marak, sehingga PERADIN beberapa kali merumuskan ide dan mengusulkan agar Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang.³³ Bukan ide untuk membentuk lembaga baru, tetapi menambahkan kewenangan Mahkamah Agung. Sejak tahun 1999, tahun 2000 diskursus tersebut semakin meluas, walaupun masih banyak yang terkesan takut untuk membentuk lembaga baru tersebut, akhirnya lahirlah lembaga negara yang dinamakan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 yang bertugas menjaga konstitusi.

D. Kesimpulan

Supreme Court Indonesia berada dalam puncak piramida umum. Maksudnya organ ini memutus perkara perdata, pidana dan TUN pada tingkat kasasi dan sebagai forum peninjauan kembali terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena itu, *Supreme Court* berkaitan dengan keadilan warga negara. Sedangkan *Constitutional Court* berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa lembaga negara, memutus sengketa pemilu, pembubaran partai politik dan impeachment presiden. Maka, dengan lahirnya Mahkamah konstitusi akhirnya bentuk piramida tertinggi kekuasaan yudikatif dapat dinamakan dual yurisdiction, yang maksudnya yudikatif

memiliki dual lembaga dan kewenangan yang berbeda namun pada prinsipnya untuk menegakan hukum di Indonesia dalam rangka pencapaian supermasi hukum.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Konstitusi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konspress, (Jakarta: 2004), hlm 6-7.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Cet-2, (Yogyakarta: 2005).
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan, Pemikiran Hukum, Media dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, (Jakarta : 2005),
- Asshiddiqie Jimly, *Menjaga Denyut Konstitusi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konspress, (Jakarta: 2004).
- Buyung Nasution Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Graffiti, (Jakarta: 1995), hlm 237.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, (Jakarta: 1990).
- Hua-Ching Ni, *Tao The Subtle Unicersal Law and The Integral Way of Life*, Terj. Untung Yuwono, *TAO Pedoman Selaras Dengan Alam*, PT. Pustaka Delapratasa, Edisi II, (Jakarta: 1997).
- Magnis Suseno Franz, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta: 1999).
- Maman Suherman Ade, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2004).
- Marbun B.N., *Demokrasi Jerman Perkembangan dan Permasalahannya*, Sinar Harapan, Cet-I, (Jakarta: 1983).
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, (Bandung : 2000)
- Rahardjo Satjipto, *Peninjauan Hukum dan Cacat Undang-Undang Dalam Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, (Bandung:2004).
- Roestandi Achmad, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: 2006).
- Sarip, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, Genta Press (Yogyakarta : 2007).

Wignjosebroto Soetandyo, *Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 1994).